



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IRWANDI Alias WANDI Bin JAFAR;
Tempat lahir : Wolulu;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/5 Maret 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Tamesiu Desa Wulonggere Kec. Polinggona Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aswir Yahya, S.H. berdasarkan penetapan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kka tanggal 16 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 104/Pid.Sus/2021/PN Kka tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 104/Pid.Sus/2021/PN Kka tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANDI Alias WANDI Bin JAFAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANDI Alias WANDI Bin JAFAR dengan pidana penjara selama selama 8 (Delapan) Tahun dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan 6 (enam) Bulan Kurungan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah baju lengan panjang berwarna abu-abu motif bunga-bunga.
 - 1 (Satu) buah rok panjang berwarna hijau tua.
 - 1 (Satu) buah celana legging panjang berwarna hitam.
 - 1 (Satu) buah BH berwarna hitam dengan motif renda.
 - 1 (Satu) buah celana dalam berwarna merah muda.

Dikembalikan kepada Anak WIANDRA NUR SYAHWALIA Alias SASYA Binti ERWIS EKA PUTRA

- 1 (Satu) buah baju kaos berwarna putih.
- 1 (Satu) buah celana jeans panjang berwarna biru.
- 1 (Satu) buah celana dalam merk adidas berwarna hitam.
- 1 (Satu) buah celana pendek berwarna putih dengan garis berwarna biru dan kuning.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit Motor Merek Yamana MX King berwarna Hitam Orange
- 1 (satu) buah Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor merk Yamaha MX King warna Hitam Orange dengan Nomor Rangka MH3UG0750LK071108, Nomor Mesin G3E6E-0589552 dan Nomor Polisi DT 6385 XY An. JAFAR.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa IRWANDI Alias WANDI Bin JAFAR, pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 00.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat Kos Angga tepatnya di Lorong Jawa Timur Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak WIANDRA NUR SYAHWALIA Alias SASYA Binti ANDI ERWIS EKA PUTRA belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.832.0078857 pada tanggal 10 Juli 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kolaka Ir. H. ISMAIL LAWASA, MT. yang menyatakan bahwa WIANDRA NUR S lahir pada tanggal 27 Oktober 2006 merupakan Anak ke Satu dari Ayah ERWIS EKA PUTRA dan Ibu INDRA ULANDARI.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar pukul 17.00 wita Anak SASYA menelfon terdakwa untuk dijemput pulang kerumahnya kemudian terdakwa berangkat ke pondok pesantren Al-Bukhari dengan tujuan menjemput Anak SASYA. Bahwa setibanya disana, terdakwa melapor ke pos kemudian tidak lama kemudian Anak SASYA keluar.
- Bahwa sebelum menemui terdakwa, Anak mengatakan kepada teman-temannya yakni saksi RAHMA dan saksi NINGSIH bahwa Anak SASYA akan dijemput oleh pacarnya yakni terdakwa kemudian saksi RAHMA dan saksi NINGSIH mengantar Anak SASYA untuk menemui terdakwa kemudian saksi RAHMA

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kka



bersama saksi NINGSIH pergi ke mesjid untuk melaksanakan shalat maghrib dan meninggalkan Anak SASYA bersama terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa pergi bersama Anak SASYA menuju pantai kolaka untuk jalan-jalan lalu sekitar pukul 20.30 wita terdakwa membawa Anak SASYA ke kos-kosan yang terletak di Lorong Jawa Timur Kel. Balandete Kec.Kolaka Kab.Kolaka. Sesampainya di kos-kosan, terdakwa keluar membeli makanan. Setelah itu Anak SASYA dan terdakwa makan di kosan tersebut lalu Anak SASYA dan terdakwa berbincang sambil berbaring lalu sekitar pukul 23.00 wita terdakwa mematikan lampu kamar dan berbaring disamping kanan Anak SASYA sehingga posisinya saling berhadapan.
- Bahwa untuk Kejadian Pertama, sekitar pukul 00.00 wita awalnya terdakwa memasukkan tangannya kedalam pakaian Anak SASYA lalu meraba-raba payudara Anak SASYA lalu mencium pipi dan bibir Anak SASYA mengatakan kepada Anak SASYA "Ko mauka kalau ko mau kau yang di atas" kemudian Anak SASYA membuka pakaiannya dan juga membuka celana terdakwa, kemudian terdakwa dan Anak SASYA melakukan hubungan badan layaknya suami istri dimana Anak SASYA awalnya berada diatas terdakwa kemudian berganti posisi dimana Anak SASYA berada dibawah terdakwa kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan diatas perut Anak SASYA. Setelah itu terdakwa dan Anak SASYA ke kamar mandi untuk bersih-bersih kemudian Anak SASYA dan terdakwa tidur dimana Anak SASYA hanya menggunakan rok tanpa menggunakan pakaian dalam lainnya sedangkan terdakwa hanya memakai celana dalam dan celana boxe.
- Bahwa untuk Kejadian Kedua, awalnya sekitar pukul 02.00 wita, Anak SASYA terbangun sehingga Anak SASYA mengganggu terdakwa dengan cara memainkan rambut terdakwa lalu memegang alat kelamin (Penis) terdakwa sehingga terdakwa terbangun lalu terdakwa meraba-raba Anak kemudian mencium pipi dan bibir Anak SASYA lalu membuka celana dalam dan celana bóxer terdakwa kemudian mengangkat rok Anak SASYA yang saat itu tidak menggunakan pakaian atasan dan pakaian dalam lainnya lalu Anak SASYA naik diatas tubuh terdakwa kemudian secara bergantian terdakwa naik diatas tubuh Anak SASYA lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam kemaluan Anak SASYA berulang kali hingga alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan didalam kemaluan (Vagina) Anak SASYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Kejadian Ketiga sekitar pukul 09.00 wita, Anak SASYA terbangun kemudian membangunkan terdakwa lalu terdakwa pergi membeli makanan. Kemudian Anak SASYA dan terdakwa makan. Sekitar pukul 10.00 wita terdakwa mengatakan pada Anak "ko mau ka main lagi" lalu Anak menjawab "iya". Lalu Anak SASYA membuka pakaiannya begitu juga dengan terdakwa lalu Anak SASYA berbaring dikasur dan terdakwa naik diatas tubuh Anak SASYA lalu memasukkan alat kelamin (penis) kedalam kemaluan Anak SASYA berulang kali sampai alat kelamin (Penis) terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan didalam kemaluan (Vagina) Anak. Setelah itu terdakwa tidur, sedangkan Anak SASYA memainkan Handphone milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 470/05/IV/2021, tanggal 17 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.MUHAJIR JAMAL dokter pada Rumah Sakit BENYAMIN GULUH KABUPATEN KOLAKA, telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 15 April 2021 atas nama WIANDRA NUR SYAHWALIA, dengan kesimpulan:
Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan perut tampak robekan baru pada selaput dara arah jam lima dan jam sebelas akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua

Bahwa IRWANDI Alias WANDI Bin JAFAR, pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 00.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2021 atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2021, bertempat Kos Angga tepatnya di Lorong Jawa Timur Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak WIANDRA NUR SYAHWALIA Alias SASYA Binti ANDI ERWIS EKA PUTRA belum berusia

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 (delapan belas) tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.832.0078857 pada tanggal 10 Juli 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kolaka Ir. H. ISMAIL LAWASA, MT. yang menyatakan bahwa WIANDRA NUR S lahir pada tanggal 27 Oktober 2006 merupakan Anak ke Satu dari Ayah ERWIS EKA PUTRA dan Ibu INDRA ULANDARI.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar pukul 17.00 wita Anak SASYA menelfon terdakwa untuk dijemput pulang kerumahnya kemudian terdakwa berangkat ke pondok pesantren Al-Bukhari dengan tujuan menjemput Anak SASYA. Bahwa setibanya disana, terdakwa melapor ke pos kemudian tidak lama kemudian Anak SASYA keluar.
- Bahwa sebelum menemui terdakwa, Anak mengatakan kepada teman-temannya yakni saksi RAHMA dan saksi NINGSIH bahwa Anak SASYA akan dijemput oleh pacarnya yakni terdakwa kemudian saksi RAHMA dan saksi NINGSIH mengantar Anak SASYA untuk menemui terdakwa kemudian saksi RAHMA bersama saksi NINGSIH pergi ke mesjid untuk melaksanakan shalat maghrib dan meninggalkan Anak SASYA bersama terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi bersama Anak SASYA menuju pantai kolaka untuk jalan-jalan lalu sekitar pukul 20.30 wita terdakwa membawa Anak SASYA ke kos-kosan yang terletak di Lorong Jawa Timur Kel. Balandete Kec.Kolaka Kab.Kolaka. Sesampainya dikos-kosan, terdakwa keluar membeli makanan. Setelah itu Anak SASYA dan terdakwa makan dikosan tersebut lalu Anak SASYA dan terdakwa berbincang sambil baring lalu sekitar pukul 23.00 wita terdakwa mematikan lampu kamar dan berbaring disamping kanan Anak SASYA sehingga posisinya saling berhadapan.
- Bahwa untuk Kejadian Pertama, sekitar pukul 00.00 wita awalnya terdakwa memasukkan tangannya kedalam pakaian Anak SASYA lalu meraba-raba payudara Anak SASYA lalu mencium pipi dan bibir Anak SASYA mengatakan kepada Anak SASYA "Ko mauka kalau ko mau kau yang di atas" kemudian Anak SASYA membuka pakaiannya dan juga membuka celana terdakwa, kemudian terdakwa dan Anak SASYA melakukan hubungan badan layaknya suami istri dimana Anak SASYA awalnya berada diatas terdakwa kemudian berganti posisi dimana Anak SASYA berada dibawah terdakwa kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan diatas perut Anak SASYA. Setelah itu terdakwa dan Anak SASYA ke kamar mandi untuk bersih-bersih kemudian Anak SASYA dan terdakwa tidur dimana Anak SASYA hanya

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan rok tanpa menggunakan pakaian dalam lainnya sedangkan terdakwa hanya memakai celana dalam dan celana boxer.

- Bahwa untuk Kejadian Kedua, awalnya sekitar pukul 02.00 wita, Anak SASYA terbangun sehingga Anak SASYA mengganggu terdakwa dengan cara memainkan rambut terdakwa lalu memegang alat kelamin (Penis) terdakwa sehingga terdakwa terbangun lalu terdakwa meraba-raba Anak kemudian mencium pipi dan bibir Anak SASYA lalu membuka celana dalam dan celana boxer terdakwa kemudian mengangkat rok Anak SASYA yang saat itu tidak menggunakan pakaian atasan dan pakaian dalam lainnya lalu Anak SASYA naik diatas tubuh terdakwa kemudian secara bergantian terdakwa naik diatas tubuh Anak SASYA lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam kemaluan Anak SASYA berulang kali hingga alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan didalam kemaluan (Vagina) Anak SASYA.
- Bahwa untuk Kejadian Ketiga sekitar pukul 09.00 wita, Anak SASYA terbangun kemudian membangunkan terdakwa lalu terdakwa pergi membeli makanan. Kemudian Anak SASYA dan terdakwa makan. Sekitar pukul 10.00 wita terdakwa mengatakan pada Anak "ko mau ka main lagi" lalu Anak menjawab "iya". Lalu Anak SASYA membuka pakaiannya begitu juga dengan terdakwa lalu Anak SASYA berbaring dikasur dan terdakwa naik diatas tubuh Anak SASYA lalu memasukkan alat kelamin (penis) kedalam kemaluan Anak SASYA berulang kali sampai alat kelamin (Penis) terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan didalam kemaluan (Vagina) Anak. Setelah itu terdakwa tidur, sedangkan Anak SASYA memainkan Handphone milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 470/05/IV/2021, tanggal 17 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.MUHAJIR JAMAL dokter pada Rumah Sakit BENYAMIN GULUH KABUPATEN KOLAKA, telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 15 April 2021 atas nama WIANDRA NUR SYAHWALIA, dengan kesimpulan:

Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan perut tampak robekan baru pada selaput dara arah jam lima dan jam sebelas akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Ketiga

Bahwa IRWANDI Alias WANDI Bin JAFAR, pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2021, bertempat di Pondok Pesantren Al-Buhari Kecamatan Wesalo Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak WIANDRA NUR SYAHWALIA Alias SASYA Binti ANDI ERWIS EKA PUTRA belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.832.0078857 pada tanggal 10 Juli 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kolaka Ir. H. ISMAIL LAWASA, MT. yang menyatakan bahwa WIANDRA NUR S lahir pada tanggal 27 Oktober 2006 merupakan Anak ke Satu dari Ayah ERWIS EKA PUTRA dan Ibu INDRA ULANDARI

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar pukul 17.00 wita Anak SASYA menelfon terdakwa untuk dijemput pulang kerumahnya kemudian terdakwa berangkat ke pondok pesantren Al-Bukhari dengan tujuan menjemput Anak SASYA. Bahwa setibanya disana, terdakwa melapor ke pos kemudian tidak lama kemudian Anak SASYA keluar.

Bahwa sebelum menemui terdakwa, Anak mengatakan kepada teman-temannya yakni saksi RAHMA dan saksi NINGSIH bahwa Anak SASYA akan dijemput oleh pacarnya yakni terdakwa kemudian saksi RAHMA dan saksi NINGSIH mengantar Anak SASYA untuk menemui terdakwa kemudian saksi RAHMA bersama saksi NINGSIH pergi ke mesjid untuk melaksanakan shalat maghrib dan meninggalkan Anak SASYA bersama terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa pergi bersama Anak SASYA menuju pantai kolaka untuk jalan-jalan lalu sekitar pukul 20.30 wita terdakwa membawa Anak SASYA ke kos-kosan yang terletak di Lorong Jawa Timur Kel. Balandete Kec.Kolaka Kab.Kolaka. Sesampainya dikos-kosan, terdakwa keluar membeli makanan.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Anak SASYA dan terdakwa makan dikosan tersebut lalu Anak SASYA dan terdakwa berbincang sambil baring lalu sekitar pukul 23.00 wita terdakwa mematikan lampu kamar dan berbaring disamping kanan Anak SASYA sehingga posisinya saling berhadapan. kemudian bersetubuh dengan Anak SASYA sebanyak 3 (tiga) kali.

Bahwa terdakwa membawa pergi Anak SASYA tanpa seizin serta sepengetahuan Orangtua Anak SASHA dan Guru/wali Anak SASYA di Pondok Pesantren Al-Bukhori.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan di persidangan karena masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pertama kali pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar pukul 23.00 wita, yang kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wita dan yang ketiga kalinya pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, masing-masing bertempat di kos Angga yang terletak di Lorong Jawa Timur Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten kolaka;
- Bahwa Anak Korban memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2020, dan Anak Korban bersekolah di Pesantren Al-Bukhori Wesalo Desa Lalolae Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa awalnya Anak Korban menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menjemput Anak Korban di pondok, kemudian sebelum magrib Terdakwa datang dan melapor ke pos penjagaan untuk bertemu dengan Anak Korban, dan setelah shalat Magrib, Anak Korban dan Terdakwa keluar menuju ke Kolaka dan jalan-jalan di pantai Kakao, setelah itu kami menuju kerumah kost di lorong jawa timur dan setelah tiba di rumah kos, Terdakwa keluar membeli makan, dan setelah makan, kami bercerita-cerita sambil berbaring kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban lalu meraba-raba payudara Anak Korban serta mencium pipi dan bibir Anak Korban.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "ko mauka, kalau komau kau yang di atas", dan Anak Korban menjawab "iya";

- Bahwa Anak Korban telah memahami perkataan Terdakwa "ko mauka, kalau komau kau yang di atas", yakni melakukan hubungan badan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban melepaskan pakaian masing-masing, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan menggerak-gerakkannya hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa tidur;
- Bahwa kemudian Anak Korban terbangun dan memainkan rambut Terdakwa serta Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa terbangun kemudian melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan menumpahkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wita Anak Korban terbangun kemudian Anak Korban membangunkan Terdakwa lalu Terdakwa keluar membeli makanan, dan setelah makan Terdakwa mengatakan pada Anak Korban "ko mau ka main lagi?" dan Anak Korban menjawab "iya". Kemudian Terdakwa kembali melakukan hubungan dengan Anak Korban dan menumpahkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban berumur sekitar 14 (empat belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada hubungan badan pertama, Anak Korban yang melepas celana dalam Terdakwa; Terhadap bantahan Terdakwa, Anak Korban membenarkannya;

2. Indra Ulandari Alias lin Binti Abdul Salam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi yang bernama Syasya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari cerita anak Saksi sendiri saat berada di Polres Kolaka;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 05.30 Wita, Saksi dihubungi melalui telephone oleh saksi Rani Royani yang merupakan ibu asuh di Pondok Pesantren Al-Bukhori Wesalo menyampaikan bahwa Syasya tidak ada di kamarnya dan menyampaikan pula bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar pukul 17.00 wita Syasya telah dijemput oleh seorang laki-laki yang mengaku pamannya. Setelah mendengar informasi tersebut, kemudian Saksi menyuruh suami Saksi untuk pergi ke Pondok Pesantren Al-Bukhori Wesalo untuk mengecek langsung, dan informasi dari



suami Saksi ternyata betul Syasya sudah tidak ada di pesantren, dan menurut teman kamar Syasya ternyata Syasya telah menelpon seseorang dan janji untuk bertemu;

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut kemudian Saksi teringat teman laki-laki Syasya yang bernama Fitra, dan setelah Saksi mendapatkan alamat serta nomor telephone Fitra dari saksi Jahrida, kemudian Saksi menyuruh suami Saksi untuk mencari Fitra, dan Fitralah kemudian yang menghubungi Syasya yang selanjutnya janji untuk bertemu di Wisma Transit sehingga suami Saksi bersama Fitra dan Anggota Kepolisian menuju wisma transit namun ternyata Syasya tidak berada disana namun tidak lama kemudian, Terdakwa muncul sehingga di interogasi oleh Anggota Kepolisian dan Terdakwa mengaku mengetahui keberadaan Syasya yang berada di Kos Angga di Lorong Jawa Timur Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka, kemudian suami Saksi bersama pihak Kepolisian dan juga Terdakwa menuju alamat tersebut dan menemukan Syasya di kamar Kos Angga, kemudian Syasya bersama Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kolaka;
- Bahwa setelah Saksi mendapat kabar tersebut, kemudian sekitar pukul 19.30 Wita Saksi bersama saksi Jahrida datang ke Polres Kolaka dan menemui Syasya, dan disaat itulah Syasya mengaku bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Syasya di kamar Kos Angga tersebut;
- Bahwa dari cerita Syasya, hubungan badan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Syasya saat itu berumur sekitar 14 (empat belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Arif Hidayat Alias Arif Bin Hellyanora, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak sambung Saksi yang bernama Syasya;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 05.30 Wita, Saksi dihubungi oleh isteri Saksi dan menyuruh Saksi untuk mengecek Syasya di Pondok Pesantren Al-Bukhori Wesalo karena ada informasi bahwa Syasya tidak ada di kamarnya dan sebelumnya Syasya telah dijemput oleh seorang laki-laki yang mengaku pamannya;
- Bahwa setelah Saksi sampai di Pondok Pesantren Al-Bukhori Wesalo ternyata betul Syasya sudah tidak ada di pesantren, kemudian Saksi menanyakan



- keberadaan Syasya kepada teman kamar Syasya ternyata Syasya telah menelpon seseorang dan janji untuk bertemu;
- Bahwa selanjutnya isteri Saksi menyuruh Saksi untuk mencari teman Syasya yang bernama Fitra, dan setelah Saksi bertemu dengan Fitra, kemudian Fitra menghubungi Syasya yang selanjutnya janji untuk bertemu di Wisma Transit sehingga Saksi bersama Fitra dan Anggota Kepolisian menuju wisma transit namun ternyata Syasya tidak berada disana namun tidak lama kemudian Terdakwa muncul, dan setelah di interogasi oleh Anggota Kepolisian, Terdakwa mengaku mengetahui keberadaan Syasya, kemudian Saksi bersama pihak kepolisian dengan diantar oleh Terdakwa menuju Lorong Jawa Timur Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya di kamar Kos Angga dan di kamar kos tersebutlah kami menemukan Syasya, selanjutnya Syasya bersama Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kolaka;
 - Bahwa sekitar pukul 19.30 wita isteri Saksi bersama saksi Jahrida datang ke Polres Kolaka dan menemui Syasya, dan di saat itulah Saksi mendengar dari Syasya bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Syasya di kamar Kos tersebut;
 - Bahwa dari cerita Syasya, hubungan badan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Syasya saat itu berumur sekitar 14 (empat belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Jahrida Alias Rida Binti Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yakni pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 07.00 wita, Saksi ditelfon oleh saksi Indra Ulandari yang menceritakan bahwa Syasya tidak berada di pondok pesantren Al-Bukhari dan ada seorang laki-laki yang datang menjemputnya, dan saat itu pula saksi Indra Ulandari menanyakan apakah Saksi mengenal orang yang bernama Fitra yang merupakan teman Syasya dan Saksi menjawab kenal, kemudian saksi Indra Ulandari meminta alamat serta nomor telephone Fitra yang kemudian Saksi memberikannya;
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.45 Wita, saksi Indra Ulandari menelepon Saksi dan mengatakan bahwa Syasya sudah ditemukan di kos-kosan dan dibawa ke polres kolaka sehingga kemudian Saksi mendatangi saksi Indra Ulandari dikontrakannya untuk memperjelas siapa yang membawa lari Syasya namun saksi Indra Ulandari mengatakan belum tahu, kemudian kami menelpon saksi Arif Hidayat yang merupakan ayah sambung Syasya dan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Arif Hidayat mengatakan ada laki-laki tapi belum tahu siapa namanya. Kemudian sekitar pukul 19.30 wita Saksi bersama saksi Indra Ulandari datang ke Polres Kolaka untuk menemui Syasya dan di saat itulah Syasya menceritakan bahwa ia telah disetubuhi oleh Irwandi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Rani Royani S. Alias Rani Binti Suryantara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pengasuh murid di pondok Pesantren Al-Bukhari Wesalo;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yakni pada hari Jumat subuh tanggal 9 April 2021, Saksi diberitahu oleh anak murid Saksi yang bernama Ningsih dan Rahma bahwa Syasya keluar dari pesantren dan belum kembali;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut kemudian sekitar pukul 06.00 Wita Saksi menghubungi ibu dari Syasya dan menyampaikan mengenai Syasya yang tidak berada di pesantren, kemudian datang ayah dari Syasya yang menanyakan keberadaan dari Syasya, kemudian ayah Syasya menuju ke Kolaka;
- Bahwa di pondok Pesantren Al-Bukhari Wesalo ada pos penjagaan, dan menurut informasi yang Saksi terima bahwa pada hari Kamis ada seorang laki-laki yang datang menjemput Syasya dan Syasya mengaku orang tersebut sebagai pamannya;
- Bahwa saat ini, Syasya telah dikeluarkan dari pondok pesantren Al-Bukhari Wesalo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Visum Et Repertum Nomor 470/05/IV/2021 tanggal 17 April 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap Wiandra Nur Syahwalia : pada alat kelamin tampak robekan baru pada selaput dara arah jam lima dan jam sebelas. Kesimpulan akibat kekerasan benda tumpul;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wiandra Nur S., lahir pada tanggal 27 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah persetubuhan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra pertama kali pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar pukul 23.00 wita, yang kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wita dan yang ketiga kalinya pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, masing-masing bertempat di kos Angga yang terletak di Lorong Jawa Timur Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra memiliki hubungan pacaran sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sebelum magrib, Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra menghubungi Terdakwa melalui WA dan meminta Terdakwa untuk menjemputnya di pondok Pesantren Al-Bukhari Wesalo di Desa Lalolae Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur yang merupakan tempat sekolah Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra sehingga kemudian Terdakwa pergi menjemputnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX King;
- Bahwa setelah menjemput Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra, kemudian Terdakwa dan Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra menuju ke Kolaka dan jalan-jalan di pantai Kakao, setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra ke kost Angga yang terletak di lorong Jawa Timur, dan setelah di kamar kos, Terdakwa keluar membeli makan, dan setelah makan, kami bercerita-cerita sambil berbaring kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa kedalam baju Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra lalu meraba-raba payudara Anak Korban serta mencium pipi dan bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “*ko mauka, kalau komau kau yang di atas*”, dan Anak Korban menjawab “iya”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra melepaskan pakaian masing-masing namun celanan dalam Terdakwa dilepas oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban naik di atas Terdakwa namun karena kemaluan Terdakwa susah masuk, Terdakwa kemudian menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan menggerak-gerakkannya hingga

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa tumpahkan di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur;

- Bahwa saat Terdakwa tidur, tiba-tiba Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra memainkan rambut Terdakwa serta Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa terbangun kemudian melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara yang sama seperti hubungan badan yang pertama namun secara bergantian berada di atas, dan Terdakwa menumpahkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa keesokan paginya Terdakwa dibangunkan oleh Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra kemudian Terdakwa keluar membeli makanan, dan setelah makan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "ko mau ka main lagi?" dan Anak Korban menjawab "iya". Kemudian Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara yang sama seperti hubungan badan yang pertama dan menumpahkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kamar kost tersebut Terdakwa sewa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) permalam;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna abu-abu motif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah rok panjang berwarna hijau tua;
- 1 (satu) buah celana legging panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah BH berwarna hitam dengan motif renda;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam merk adidas berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih dengan garis berwarna biru dan kuning;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamana Jupiter MX King berwarna hitam orange;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor merk Yamaha Jupiter MX King warna hitam orange dengan Nomor Rangka MH3UG0750LK071108, Nomor Mesin G3E6E-0589552 dan Nomor Polisi DT 6385 XY An. JAFAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra memiliki hubungan pacaran sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna hitam orange DT 6385 XY datang menjemput Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra di pondok Pesantren Al-Bukhari Wesalo di Desa Lalolae Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka yang merupakan tempat sekolah Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra;
- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra kemudian pergi menuju Kolaka dan jalan-jalan kepantai Kakao selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra ke kos Angga yang terletak di lorong Jawa Timur Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan menyewa satu kamar dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) permalamnya;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra makan makanan yang dibeli oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra bercerita sambil berbaring, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa kedalam baju yang dipakai oleh Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra lalu meraba-raba payudara serta mencium pipi dan bibir Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra "*ko mauka, kalau komau kau yang di atas*", yang mana perkataan Terdakwa tersebut telah dipahami oleh Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra sebagai bujukan melakukan hubungan badan yang disetujui oleh Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra sehingga kemudian Terdakwa dan Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra masing-masing melepaskan pakaian yang digunakannya, kecuali celana dalam Terdakwa dilepas oleh Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kka



- Bahwa benar Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra naik di atas tubuh Terdakwa namun karena kemaluan Terdakwa susah masuk kedalam kemaluan Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra maka Terdakwa yang menindih Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra lalu memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra dan setelah masuk, Terdakwa kemudian menggerak-gerakkan kemaluan Terdakwa hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas perut Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra, setelah itu Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra dan Terdakwa tidur;
- Bahwa benar sekitar pukul 02.00 Wita Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra terbangun yang mana kemudian Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra memainkan rambut Terdakwa dan memegang kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa terbangun lalu Terdakwa kembali melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra dengan cara yang sama seperti hubungan badan yang pertama namun sperma Terdakwa ditumpahkan kedalam kemaluan Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra;
- Bahwa benar keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wita Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra terbangun lalu membangunkan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 10.00 Wita setelah Terdakwa dan Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra makan makanan yang dibeli oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra “*ko mau ka main lagi*” dan Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra menjawab “*iya*”. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra masing-masing melepaskan pakaian yang digunakan, selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra lalu memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra dan menggerak-gerakannya hingga sperma Terdakwa keluar dan ditumpahkan di dalam kemaluan Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat hubungan badan tersebut terjadi, Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra berumur sekitar 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan yaitu terdakwa Irwandi Alias Wandu Bin Jafar sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kka



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “dengan sengaja”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif, yang mana konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam undang-undang tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk, oleh karena itu para penulis hukum pidana memberikan pandangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa menurut Drs.P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H.,M.H., yang dimaksud dengan tipu muslihat bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar. Sedangkan yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong adalah susunan kata-kata yang terjalin demikian rupa sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain-lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lainnya;

Menimbang, bahwa membujuk berarti berusaha mempengaruhi orang yang dibujuk agar mau menuruti kehendak yang membujuk;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 point (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, hal mana kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas telah terungkap bahwa Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra dan menggerak-gerakannya hingga sperma Terdakwa keluar. Perbuatan Terdakwa tersebut tidak hanya dilakukan sekali saja akan tetapi sebanyak 3 (tiga) kali dan sperma Terdakwa selain ditumpahkan di atas perut Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra, juga ditumpahkan di dalam kemaluan Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas terungkap pula bahwa saat persetubuhan tersebut terjadi, Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra berumur sekitar 14 (empat belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra saat terjadinya persetubuhan tersebut masih tergolong sebagai Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula uraian fakta-fakta hukum di atas, terungkap bahwa persetubuhan tersebut bisa terjadi diawali dari Terdakwa yang menjemput Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra di Pesantren Al-Bukhari Wesalo di Desa Lalolae Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka yang merupakan tempat sekolah Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra yang pada akhirnya Terdakwa membawa Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra ke kamar kost yang disewa oleh Terdakwa di lorong Jawa Timur Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa saat di dalam kamar kos tersebutlah kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa kedalam baju yang dipakai oleh Anak Korban Wiandra

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra lalu meraba-raba payudara serta mencium pipi Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra, dan di saat itu pula Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra “*ko mauka, kalau komau kau yang di atas*”, perkataan mana telah dipahami oleh Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra sebagai bujukan melakukan hubungan badan yang disetujui oleh Anak Korban, sehingga kemudian Terdakwa dan Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra masing-masing melepaskan pakaian yang digunakannya, kecuali celana dalam Terdakwa dilepas oleh Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra yang kemudian terjadilah persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa perkataan dari Terdakwa “*ko mauka, kalau komau kau yang di atas*”, yang telah dipahami oleh Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra sebagai bujukan melakukan hubungan badan sehingga Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra menuruti kemauan Terdakwa, menurut Majelis Hakim perkataan Terdakwa tersebut merupakan perkataan membujuk Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra untuk bersetubuh oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan tersebut terlebih dahulu membujuk Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kka



atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175, dijelaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (bathin) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian di atas, maka pembuktian terhadap unsur ini tidak lain adalah terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa apakah telah dikehendaki oleh Terdakwa atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas telah terungkap bahwa Terdakwa sebelum menyetubuhi Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra, Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa kedalam baju yang dipakai oleh Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra lalu meraba-raba payudara serta mencium pipi Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra, dan di saat itu pula Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra “*ko mauka, kalau komau kau yang di atas*”, selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaian yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian tindakan-tindakan Terdakwa tersebut mulai dari meraba-raba, mencium, mengeluarkan kata-kata “*ko mauka, kalau komau kau yang di atas*”, serta melepas pakaian Terdakwa, telah menunjukkan kehendak dari Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan selain dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum juga dapat memiliki nilai kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna abu-abu motif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah rok panjang berwarna hijau tua;
- 1 (satu) buah celana legging panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah BH berwarna hitam dengan motif renda;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah muda;

Oleh karena milik Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra maka dikembalikan kepada Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra;

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam merk adidas berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih dengan garis berwarna biru dan kuning;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamana Jupiter MX King berwarna hitam orange;

Oleh karena disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa Irwandi Alias Wandi Bin Jafar;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor merk Yamaha Jupiter MX King warna hitam orange dengan Nomor Rangka MH3UG0750LK071108, Nomor Mesin G3E6E-0589552 dan Nomor Polisi DT 6385 XY An. JAFAR;

Oleh karena disita dari Isran Alias Isran Bin Jafar maka dikembalikan kepada Isran Alias Isran Bin Jafar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban dikeluarkan dari sekolah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IRWANDI Alias WANDI Bin JAFAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna abu-abu motif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah rok panjang berwarna hijau tua;
- 1 (satu) buah celana legging panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah BH berwarna hitam dengan motif renda;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah muda;

Dikembalikan kepada Anak Korban Wiandra Nur Syahwalia Alias Syasya Binti Andi Erwis Eka Putra;

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam merk adidas berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih dengan garis berwarna biru dan kuning;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamana Jupiter MX King berwarna hitam orange;

Dikembalikan kepada terdakwa Irwandi Alias Wandu Bin Jafar;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor merk Yamaha Jupiter MX King warna hitam orange dengan Nomor Rangka MH3UG0750LK071108, Nomor Mesin G3E6E-0589552 dan Nomor Polisi DT 6385 XY An. JAFAR;

Dikembalikan kepada Isran Alias Isran Bin Jafar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021, oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H. dan MAHMID, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YETIM KALALEMBANG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh AYU ALIFIANDRI ZAINAL, S.H., Penuntut Umum, serta dihadapan
Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.

ttd

MAHMID, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

YETIM KALALEMBANG, S.H.